

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/101 TAHUN 2026****TENTANG****JENIS DAN KETENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/ KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Jenis Dan Ketentuan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Jenis Dan Ketentuan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan dan Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Jenis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa/Kelurahan;
 - b. sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
 - c. penanggulangan masalah gizi;
 - d. kecamatan berdaya;
 - e. bantuan sarana prasarana;
 - f. bantuan pendidikan;
 - g. bantuan PK RTLH kelurahan;
 - h. bantuan sinergitas upaya konservasi dan pelestarian lingkungan hidup;
 - i. penghargaan pengendalian inflasi terbaik kabupaten/kota;
 - j. bantuan apresiasi kinerja pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor pemerintah kabupaten/kota Se-Jawa Tengah; dan
 - k. bantuan percepatan pelaksanaan kegiatan penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa.
- KETIGA : Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Daerah serta peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 April 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/101 TAHUN 2026
TENTANG
JENIS DAN KETENTUAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/ KOTA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

JENIS DAN KETENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/ KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Jawa Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian wilayah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, diperlukan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bagian integral dari pembangunan Provinsi Jawa Tengah secara bersama, utamanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penanganan infrastruktur. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut, dengan:

1. Dukungan percepatan pencapaian sasaran program-program prioritas Daerah dan Nasional yang sinergis dalam penanganannya dan atau merupakan kewenangan Kabupaten/kota, maupun program strategis yang menjadi komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Peningkatan hubungan kinerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pencapaian keserasian dan harmonisasi pembangunan daerah.
3. Penyelesaian permasalahan dan pengembangan untuk peningkatan kinerja pembangunan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

I. UMUM

Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Daerah.

Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD.

Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- d. pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi

A. Penganggaran

Penganggaran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota meliputi Perencanaan dan Penganggaran. Perencanaan kegiatan/bantuan merupakan kegiatan/bantuan yang bersifat mendesak/strategis/bagian dari komitmen sharing Daerah, mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Gubernur, Isu Strategis Regional dan/atau Isu Strategis Nasional.

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota bersifat stimulan, sehingga Kabupaten/Kota dapat melengkapi dengan pendampingan untuk optimalisasi pelaksanaan bantuan dan melanjutkan sesuai dengan prioritas kebutuhan Daerah.

Usulan Bantuan Keuangan diprioritaskan pada rencana kegiatan yang mendukung dan berkesesuaian dengan Tematik RPJMD, yaitu:

- a. Tahun Anggaran 2026, meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional;
- b. Tahun Anggaran 2027, mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi;
- c. Tahun Anggaran 2028, peningkatan dan pemerataan ekonomi berbasis potensi desa dan industri hijau;
- d. Tahun Anggaran 2029, menumbuhkan daya saing daerah menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan;
- e. Tahun Anggaran 2030, perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan.

Penerimaan Bantuan Keuangan dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota setelah penetapan Peraturan Daerah APBD Pemerintah Daerah atau informasi resmi dari Pemerintah Daerah.

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi bagian program/ kegiatan di Provinsi/Kabupaten/ Kota penerima.

B. Pelaksanaan

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota menyusun RKO sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang mendasarkan pada DPA SKPD Kabupaten/Kota.

RKO Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota memuat:

- a. nama dan lokasi kegiatan: menunjuk kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa;
- b. *output* merupakan jumlah keluaran pekerjaan sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD dan/atau dokumen RKO;
- c. *outcome*, yaitu dampak/manfaat pekerjaan sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD dan/atau dokumen RKO;
- d. rincian kegiatan sesuai DPA SKPD di Kabupaten/Kota disertai RAB;
- e. sumber dana kegiatan:
 - 1) APBD; dan
 - 2) APBD Kabupaten/Kota.
- f. jadwal pelaksanaan kegiatan (target rencana pelaksanaan kegiatan perbulan dalam persentase); dan
- g. surat pernyataan kesanggupan mencantumkan kegiatan bantuan keuangan

dalam APBD dengan disertai RKA, apabila DPA Kabupaten/Kota belum ditetapkan

Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota harus sesuai RKO, dengan ketentuan yang mengikat adalah nama dan lokasi kegiatan, serta *output* kegiatan.

Penyusunan RKO Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi berbasis web, dikoordinasikan oleh SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perencanaan/bagian administrasi pembangunan.

RKO ditandatangani oleh Kepala SKPD penerima bantuan, selanjutnya diajukan untuk proses verifikasi RKO dari Bappeda, BPKAD, Biro Bangda dan/atau Perangkat Daerah terkait dalam Sistem Informasi berbasis web.

Kebenaran dan validitas dari seluruh data dan informasi RKO dalam Sistem Informasi berbasis web sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari rtlh Kabupaten/Kota penerima bantuan.

Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan setelah verifikasi/persetujuan RKO.

Pelaksanaan kegiatan yang keluarannya tidak sesuai dengan RKO yang sudah mendapatkan persetujuan dalam Sistem Informasi berbasis web, dapat dilaksanakan oleh Bupati/Walikota setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah, dan ditindaklanjuti dengan penyesuaian RKO dalam Sistem Informasi berbasis web.

Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kabupaten/Kota.

Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, diatur sebagai berikut :

- a. penyaluran dana bantuan secara pagu meliputi kegiatan:
 - 1) Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa/Kelurahan;
 - 2) sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
 - 3) penanggulangan masalah gizi;
 - 4) kecamatan berdaya;
 - 5) bantuan sarana prasarana;
 - 6) bantuan pendidikan;
 - 7) bantuan peningkatan kualitas RTLH kelurahan;
 - 8) bantuan sinergitas upaya konservasi dan pelestarian lingkungan hidup;
 - 9) penghargaan pengendalian inflasi terbaik kabupaten/kota;
 - 10) bantuan apresiasi kinerja pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor pemerintah kabupaten/kota Se-Jawa Tengah; dan
 - 11) bantuan percepatan pelaksanaan kegiatan penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa.
- b. penyaluran dana bantuan secara nilai kontrak meliputi kegiatan:
 - 1) bantuan sarana prasarana; dan
 - 2) bantuan pendidikan untuk program pendidikan anak usia dini dan program pendidikan dasar;
- c. penyaluran bantuan sarana prasarana dilakukan dengan ketentuan:

- 1) sesuai dengan nilai kontrak;
 - 2) bantuan yang pelaksanaan pengadaan barang/ jasanya berdasarkan klasifikasi/ subklasifikasi dan sub bidang usaha serta sifat dan jenis pekerjaan dilakukan kontrak tersendiri, penyalurannya dapat dilakukan per masing-masing kontrak;
 - 3) penyaluran tahap I (pertama) diatur sebagai berikut:
 - a) bantuan keuangan per paket kontrak sampai dengan Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), paling banyak diberikan 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak apabila disyaratkan adanya uang muka;
 - b) bantuan keuangan per paket kontrak diatas Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), paling banyak diberikan 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak apabila disyaratkan adanya uang muka.
 - 4) penyaluran tahap berikutnya, diatur sebagai berikut :
 - a) dilakukan setelah capaian fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), sebesar nilai kontrak dikurangi dengan penyaluran Tahap I;
 - b) apabila sampai dengan akhir minggu ke-2 pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan capaian fisik pekerjaan belum 100% (seratus persen), akan tetapi masa berakhirnya kontrak setelah akhir minggu ke-2 sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan atau pekerjaan diperkirakan dapat terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar nilai kontrak dikurangi dengan penyaluran tahap I;
 - c) apabila sampai dengan akhir minggu ke-2 pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan capaian fisik pekerjaan belum mencapai 100% (seratus persen) dan diperkirakan tidak akan selesai sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, maka PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penelitian apakah kontrak akan dilakukan pemutusan atau tidak, dengan mempertimbangkan kemampuan penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan;
 - d) apabila berdasarkan hasil penelitian dilakukan pemutusan kontrak maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar prestasi setelah dikurangi dengan penyaluran tahap I;
 - e) apabila berdasarkan hasil penelitian tidak dilakukan pemutusan kontrak dan capaian fisik pekerjaan mencapai minimal 50% (lima puluh persen) diminggu ke 2 (dua) pada bulan Desember maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar nilai kontrak dikurangi dengan penyaluran tahap I, dan pekerjaan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang mengatur tentang pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - 5) adendum kontrak dapat dilaksanakan selama tidak melebihi nilai kontrak awal. Apabila adendum kontrak melebihi kontrak awal maka kelebihan ditanggung Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. penyaluran bantuan pendidikan dilakukan sekaligus setelah kontrak pengadaan barang/jasa ditandatangani.

Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dilakukan setelah Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan sah, sebagai berikut:

- a. surat permohonan penyaluran dana dari Bupati/Walikota atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah atas nama Bupati/Walikota ;
- b. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
- c. kuitansi 1 (satu) lembar bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati/Walikota ;
- d. lembar pengesahan RKO yang telah di verifikasi.

Penyaluran Bantuan Keuangan, dilakukan sekaligus sebelum pelaksanaan kegiatan, dilampiri:

- a. dokumen;
- b. surat atau dokumen pendukung lainnya sesuai dengan jenis kegiatan.

Penyaluran bantuan Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Program Pendidikan Dasar dilampiri:

- a. dokumen;
- b. ringkasan kontrak.

Dokumen lainnya untuk penyaluran bantuan sarana prasarana tahap berikutnya :

- a. setelah capaian fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), meliputi:
 - 1) Ringkasan Kontrak;
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 100% (seratus persen);
- b. skema pekerjaan diperkirakan dapat terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, meliputi:
 - 1) ringkasan kontrak;
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sampai dengan akhir minggu ke-2 bulan Desember tahun anggaran berkenaan dengan capaian fisik pekerjaan minimal 50% (lima puluh persen);
 - 3) Surat Pernyataan PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen bahwa pekerjaan akan dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan.
- c. skema pemutusan kontrak, meliputi:
 - 1) Ringkasan Kontrak;
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sampai dengan tanggal pemutusan kontrak;
 - 3) Salinan atau copy dokumen pemutusan kontrak.
- d. skema tidak dilakukan pemutusan kontrak dan penyedia barang/jasa diberikan kesempatan terlambat menyelesaikan pekerjaan, meliputi:
 - 1) ringkasan kontrak;

- 2) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sampai dengan akhir minggu ke-2 bulan Desember tahun anggaran berkenaan dengan capaian fisik pekerjaan minimal 50% (lima puluh persen);
- 3) surat pernyataan dari PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian penyedia barang/jasa dapat menyelesaikan 100% (seratus persen) pekerjaan;
- 4) surat pernyataan/kesanggupan dari Bupati/Walikota menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus persen).

C. Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban meliputi Pengendalian Bantuan Keuangan. Pengendalian Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dilakukan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan keluaran (*output*) yang telah ditetapkan dalam RKO.

Pengendalian Bantuan Keuangan sebagai berikut:

- a. pengendalian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Biro Bangda;
- b. pelaksanaan pengendalian Bantuan Keuangan sesuai kebutuhan;
- c. pengendalian dilaksanakan dengan cara Pencermatan laporan bulanan, Pemantauan lapangan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

D. Pelaporan

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Gubernur sebagai bahan evaluasi.

E. Monitoring Dan Evaluasi

Pemerintah Daerah secara berkala dan/atau sewaktu waktu melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Gubernur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari APBD, 1 (satu) kali dalam setahun. Evaluasi dilaksanakan oleh Biro Bangda.

II. BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

A. TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA/KELURAHAN

1. Kebijakan

- a. TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan sebagai wujud Operasi Bhakti TNI merupakan program kerjasama lintas sektoral antara TNI, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta komponen masyarakat lainnya, yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya

membantu meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah miskin, terisolir/terpencil, dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena bencana;

- b. Sasaran lokasi pada Desa/Kelurahan di daerah terisolir/terpencil, daerah perbatasan, daerah pesisir pantai dan daerah kumuh perkotaan serta daerah yang terkena akibat bencana alam atau bencana sosial lainnya, diutamakan pada daerah miskin serta diarahkan untuk kegiatan yang bersifat baru untuk memecahkan permasalahan melalui terobosan kegiatan fisik dan non fisik;
- c. Sasaran kegiatan fisik diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kebutuhan dasar masyarakat, untuk membuka isolasi daerah terpencil dan mendukung peningkatan perekonomian serta derajat kesehatan;
- d. Sasaran kegiatan non fisik diprioritaskan pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam berbangsa, bernegara dan bela negara serta memiliki ketahanan wilayah yang tangguh.

2. Jenis Kegiatan

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan TMMD adalah:

- a. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, talud dan gorong-gorong);
- b. Pembangunan dan perbaikan prasarana dasar (jamban, perpipaan air bersih, pemugaran rumah tidak layak huni, dan lain sebagainya);
- c. Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana peribadatan;
- d. Pembangunan dan perbaikan prasarana pertanian (irigasi, saluran air, dan lain sebagainya);
- e. Pembangunan dan perbaikan pos keamanan lingkungan.
- f. Kegiatan non fisik yang meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan bela negara.

3. Pengorganisasian

Di Kabupaten/Kota dibentuk Tim Asistensi Program TMMD yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan: Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Program TMMD di Kota dengan susunan keanggotaannya disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan dan kebutuhan daerah.

4. Penggunaan Dana

Alokasi Bantuan Keuangan APBD digunakan untuk:

- a. Stimulan kegiatan fisik;
- b. Biaya operasional Satuan Setingkat Pleton (SST) untuk TMMD Sengkuyung, sedangkan biaya operasional Satuan Setingkat Kompi (SSK) untuk TMMD Reguler/Manunggal disediakan oleh Pusat.
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan dana pendamping yang dipergunakan untuk:
 - 1) Pendampingan stimulan fisik;

- 2) Pendampingan kegiatan non fisik antara lain kegiatan penyuluhan dan pemberian kursus ketrampilan sesuai kondisi dan potensi desa/kelurahan, pasar murah, pengobatan gratis;
- 3) Perjalanan dinas dalam rangka persiapan lokasi, monitoring dan evaluasi;
- 4) Pengadaan ATK;
- 5) Rapat koordinasi;
- 6) Honorarium;
- 7) Pelaporan;
- 8) Kegiatan pendukung lainnya.

5. Pelaporan

Laporan akhir pelaksanaan TMMD disampaikan kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya kegiatan untuk masing-masing tahap.

6. Keluaran

Keluaran kegiatan dalam pelaksanaan program TMMD:

- a. Rapat Koordinasi Teknis dengan unsur TNI dan Tim Asistensi Kabupaten/Kota;
- b. Rencana Umum Kegiatan TMMD;
- c. Rencana Kerja Operasional Kegiatan TMMD;
- d. Pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik TMMD;
- e. Monitoring dan evaluasi kegiatan TMMD;
- f. Rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan TMMD;
- g. Laporan pelaksanaan TMMD untuk masing-masing tahap.

B. SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Kebijakan

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas perencanaan pembangunan kabupaten/kota, agar terwujud sinergitas perencanaan pembangunan.

2. Jenis Kegiatan

- a. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD);
- b. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL);
- c. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Profil Daerah;
- d. Bantuan Koordinasi Pendidikan Sepanjang Hayat untuk Semua;
- e. Bantuan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
- f. Fasilitasi *Green Economy*.

3. Pengorganisasian

Pengorganisasian kegiatan SPPD diatur melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4. Penggunaan Dana

Penggunaan Dana Bantuan Keuangan APBD diatur melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

5. Keluaran

- a. Keluaran kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) berupa: Laporan akhir pelaksanaan dan dokumen perencanaan kabupaten/kota;
- b. Keluaran kegiatan PEL berupa Laporan hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi antar anggota PEL Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat; Laporan Pelaksanaan Perkembangan Klaster; Profil investasi Kabupaten/Kota; Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan program;
- c. Keluaran kegiatan SIPD Profil Daerah terdiri dari 1 (satu) set buku Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Pendukung tahun berkenaan; 1 (satu) set CD Data Profil Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Keluaran kegiatan Pendidikan Sepanjang Hayat untuk Semua berupa:
 - 1) Laporan Situasi Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten/Kota;
 - 2) Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan ATS.
- e. Keluaran kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota berupa LP2KD Kabupaten/Kota Tahun berkenaan;
- f. Keluaran fasilitasi *Green Economy* berupa laporan kegiatan (koordinasi, edukasi, sosialisasi, perkembangan praktek/ implementasi) yang mendukung *Green Economy* di Kabupaten/Kota.

6. Pelaporan

Laporan disampaikan setiap semester kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan laporan akhir program paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

C. PENANGGULANGAN MASALAH GIZI (PMG)

1. Kebijakan

Pembangunan sumber daya manusia berkualitas merupakan amanat prioritas pembangunan nasional. Status gizi yang baik merupakan salah satu faktor penentu untuk keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Ibu hamil dan Balita merupakan salah satu kelompok rawan gizi yang perlu mendapat perhatian khusus, karena dampak jangka panjang yang ditimbulkan apabila mengalami kekurangan gizi.

Selain itu, usia balita merupakan periode pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan rawan terhadap kekurangan gizi. Begitu pula dengan Ibu hamil, apabila Ibu hamil mengalami kekurangan gizi akan mempengaruhi proses tumbuh kembang janin yang berisiko untuk melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) dan atau stunting.

2. Jenis Kegiatan

- a. Pemutakhiran data sasaran pencegahan dan penanggulangan masalah gizi.
- b. Kegiatan peningkatan kapasitas kader dalam penanganan masalah gizi.
- c. Kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk pencegahan permasalahan gizi.
- d. Kegiatan pemberian makanan tambahan berbahan baku pangan lokal dan untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan anak balita tidak stunting dengan *weightfaltering*, *underweight*, *wasting*, serta Pangan olahan Medis Kebutuhan Klinis (PKMK) untuk anak balita stunting dengan *weightfaltering*, *underweight*, *wasting*.
- e. Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam upaya konvergensi intervensi langsung maupun tidak langsung kepada sasaran penanggulangan masalah gizi.

3. Pengorganisasian

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membentuk Tim Pengelola Bantuan Keuangan Penanggulangan Masalah Gizi (selanjutnya disebut Tim Kabupaten/Kota) yang diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kepala Bidang yang membidangi gizi selaku Sekretaris dan anggotanya disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan dan kebutuhan daerah.

4. Penggunaan Dana

Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk:

- a. Rincian penggunaan bantuan keuangan untuk pembiayaan Penanggulangan Masalah Gizi (PMG), yang diatur melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- b. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menganggarkan biaya untuk pendampingan dan sumber dana lainnya.

5. Pelaporan

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan progress laporan hasil Bantuan Keuangan Penanggulangan Masalah Gizi per bulan melalui aplikasi berbasis internet.
- b. Laporan Kegiatan Penanggulangan Masalah Gizi (PMG) disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

6. Keluaran

- a. Laporan pemutakhiran data sasaran pencegahan dan penanggulangan masalah gizi.
- b. Laporan kegiatan peningkatan kapasitas kader dalam penanganan masalah gizi.
- c. Laporan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk pencegahan permasalahan gizi.
- d. Laporan kegiatan pemberian makanan tambahan berbahan baku pangan lokal dan untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan anak balita tidak stunting dengan *weightfaltering*, *underweight*, *wasting*, serta Pangan olahan Medis Kebutuhan Klinis (PKMK) untuk anak balita stunting dengan *weightfaltering*, *underweight*, *wasting*.
- e. Laporan hasil koordinasi antar pemangku kepentingan dalam upaya konvergensi intervensi langsung maupun tidak langsung kepada sasaran penanggulangan masalah gizi.

D. KECAMATAN BERDAYA

1. Kebijakan

- a. Kecamatan Berdaya sebagai wujud dari 22 (dua puluh dua) Program Intervensi dari Gubernur. Program ini bertujuan untuk mentransformasi kecamatan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kreativitas, kesehatan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Fokus program pada tingkat kecamatan sebagai upaya mendekatkan pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat;
- b. Terdapat Empat program Kecamatan Berdaya antara lain: Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak; Program Taruna Karya Mandiri (*Zillenial*); Sport Center; dan Perlindungan Lansia dan Disabilitas;
- c. Kecamatan Berdaya menjadi salah satu inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas gubernur, bupati, dan walikota sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan, anak, lansia, disabilitas, dan anak muda kreatif di tingkat kecamatan.

2. Jenis Kegiatan

Jenis Kegiatan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan Kecamatan Berdaya mengacu pada empat ruang lingkup kecamatan berdaya yaitu:

- a. Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak
- b. Perlindungan Lansia dan Disabilitas
- c. Taruna Karya Mandiri (*Zillenial*)
- d. *Sport Center*

3. Pengorganisasian

Di Kabupaten/Kota dibentuk Tim Pembina Kecamatan Berdaya melalui SK Bupati/Walikota dengan susunan: Bupati/Walikota selaku Pengarah, Sekretaris Daerah selaku Ketua, Asisten yang menangani Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Wakil Ketua 1, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota selaku Wakil Ketua 2, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Kabupaten atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Program

Kecamatan Berdaya di Kota selaku Sekretaris dan anggotanya disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan dan kebutuhan daerah.

4. Penggunaan Dana

Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk:

- a. Rincian penggunaan bantuan keuangan untuk pembiayaan kegiatan fisik dan non fisik;
- b. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menganggarkan biaya untuk pendampingan.

5. Pelaporan

Laporan akhir pelaksanaan Kecamatan Berdaya disampaikan kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

6. Keluaran

Keluaran kegiatan Kecamatan Berdaya sebagai berikut:

a. Program Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak:

- 1) Tersedianya sarana prasarana penunjang Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 2) Tersedianya Pelayanan Perlindungan, serta kerentanan keluarga bagi perempuan dan anak di kecamatan (pencegahan, pelaporan kasus, pendampingan, penjangkauan, dan rujukan sesuai mekanisme Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA)).

b. Program Perlindungan Lansia dan Disabilitas:

- 1) Tersedianya sarana prasarana penunjang layanan lansia dan disabilitas;
- 2) Pelaksanaan dukungan operasional bagi layanan disabilitas inklusi (sanggar inklusi) yang terbentuk, dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) Camat;
- 3) Pelaksanaan dukungan perlindungan dan pemberdayaan melalui kegiatan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, ketrampilan guna meningkatkan kapasitas disabilitas dan lansia (pelatihan/bimbingan teknis);
- 4) Pelaksanaan dukungan operasional untuk integrasi layanan lansia dan disabilitas, sebagai pusat informasi, pendataan, pengaduan, pemutakhiran data termasuk penjangkauan dan rujukan hasil penilaian.

c. Program Taruna Karya Mandiri (*Zillennial*)

- 1) Penyediaan/pemanfaatan ruang terbuka yang telah memiliki akses listrik dan internet untuk:
 - a) pelatihan vokasi;
 - b) platform edukasi daring;

- c) bimbingan karier;
 - d) *job matching*;
 - e) komunitas kreatif;
 - f) forum anak muda, dan
 - g) program *volunteering*/kegiatan sosial.
- 2) Penyediaan peralatan komunitas *zillennial* dan alat praktek kewirausahaan komunitas *zillennial*.

d. Program *Sport Center* :

- 1) Fisik:
 - a) Peningkatan fungsi taman/lapangan/ruang terbuka /gedung olahraga di Desa/Kelurahan /Kecamatan.
 - b) Pembenahan dan pengaturan kembali fasilitas umum milik pemerintah untuk kegiatan olahraga.
 - c) Pengadaan alat-alat olahraga di taman/fasilitas umum yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
- 2) Non Fisik:
 - Pelaksanaan pembudayaan dan pemassalan olahraga kepada masyarakat.

E. BANTUAN SARANA PRASARANA

1. Kebijakan Umum

- a. Bantuan Sarana Prasarana merupakan bantuan stimulan yang bersumber dari APBD Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membiayai kegiatan prioritas sarana prasarana kewenangan Kabupaten/Kota, peningkatan potensi wilayah, usulan kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, usulan DPRD hasil reses/kunjungan kerja, dan usulan masyarakat hasil kunjungan kerja Gubernur/Wakil Gubernur;
- b. Kegiatan prioritas yang diusulkan dilengkapi dengan proposal usulan dengan sistematika sebagai berikut:
 - 1) Latar Belakang: kondisi eksisting (jenis konstruksi eksisting dan tingkat kerusakan) dan permasalahan;
 - 2) Maksud dan Tujuan secara spesifik dari pembangunan sarana prasarana;
 - 3) Sasaran: objek/jenis penanganan/pekerjaan utama (major item) dan lokasi kegiatan (Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan);
 - 4) Keluaran (*output*): volume pekerjaan secara kuantitatif dengan satuan pekerjaan yang jelas dan terukur;
 - 5) Manfaat (*outcome*) yang langsung dirasakan masyarakat setelah bangunan terbangun/kegiatan selesai dilaksanakan;
 - 6) Dampak (*impact*) jangka panjang yang diperkirakan akan terjadi setelah kegiatan dilaksanakan;

- 7) Rencana Penganggaran: Prakiraan Maju Anggaran (usulan APBD Provinsi dan rencana pendampingan dari APBD Kabupaten/Kota);
 - 8) Foto kondisi eksisting (0%);
 - 9) Peta lokasi kegiatan dengan letak koordinat geografisnya.
- c. Proposal usulan kegiatan dari Bupati/Walikota ditujukan kepada Gubernur dengan tembusan Badan Perencanaan Pembangunan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Perangkat Daerah Teknis Provinsi terkait;
 - d. Lokasi kegiatan diutamakan berada pada kawasan perbatasan lintas Provinsi, kawasan perbatasan lintas Kabupaten/Kota, kawasan rawan bencana alam, kawasan pasca/terdampak bencana alam, kawasan pariwisata, perdesaan, kawasan permukiman termasuk kawasan permukiman kumuh, kawasan padat perkotaan, kawasan nelayan, kawasan pertanian, kawasan peternakan dan kawasan perkebunan;
 - e. Sasaran kegiatan diarahkan pada kegiatan-kegiatan langsung bermanfaat bagi masyarakat/daerah/wilayah, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, mendorong perekonomian daerah dan menunjang program strategis Provinsi/Nasional;
 - f. Bantuan keuangan kabupaten/kota sepenuhnya untuk membiayai kegiatan fisik/konstruksi dan dapat digunakan untuk membiayai pajak kegiatan sesuai ketentuan;
 - g. Bantuan tidak diperkenankan untuk:
 - 1) Tambahan usaha/modal daerah dan membayar hutang;
 - 2) Pengadaan tanah (kecuali yang merupakan kewajiban/ sharing Pemerintah Provinsi);
 - 3) Ambulance, kendaraan pengangkut sampah/tinja;
 - 4) Alat berat (mesin berukuran besar untuk melaksanakan fungsi konstruksi/pertanian/pengangkutan/pertambangan kecuali pengadaan alat berat operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 - 5) Mesin, suku cadang/sparepart;
 - 6) Gapura desa/permukiman, pagar dan gapura makam;
 - 7) Semua bentuk kegiatan operasional dan pemeliharaan;
 - 8) Bahan/peralatan habis pakai (alat tulis kantor, logistik, obat-obatan, bahan bakar, pulsa/paket internet, listrik dan lain-lain);
 - 9) Semua bentuk kegiatan lingkup jasa konsultasi (diantaranya sistem informasi, rencana tata ruang, detail engineering design/DED, studi/kajian/penelitian dll);
 - 10) Sarana prasarana aparatur pemerintahan dan peralatan kantor, meliputi:

- a) Pengadaan kendaraan perorangan dinas (kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara/PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diemban);
 - b) Peralatan elektronika (AC, TV, komputer, drone, GPS dll) dan komunikasi (HT, HP, telp, fax, dll);
 - c) Meubelair (meja, kursi, lemari dll);
 - d) Perjalanan dinas, honor, makan minum dan operasional lainnya.
- h. Untuk menuntaskan/penyelesaian sasaran dan kemanfaatan/dampak/outcome kegiatan, Kabupaten/ Kota dapat menyediakan dana pendampingan/sharing untuk membiayai penanganan pekerjaan fisik dengan pertimbangan bahwa sasaran kegiatan sudah merupakan prioritas yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - i. Apabila usulan kegiatan Bantuan Sarana Prasarana telah dialokasikan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran berkenaan melalui DPA-PPKD/DPPA-PPKD, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota penerima bantuan diwajibkan menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) kegiatan dengan menggunakan sistem informasi berbasis web;
 - j. Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan anggaran kegiatan bantuan sarana prasarana dalam rangka penanganan kawasan permukiman termasuk kawasan permukiman kumuh berupa prasarana, sarana, dan utilitas permukiman.
2. Kebijakan Alokasi Bantuan.
- a. Besaran alokasi anggaran Bantuan Sarana Prasarana disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Provinsi, mendasarkan kebijakan dan strategi Perencanaan dan Penganggaran Provinsi, dengan mempertimbangkan:
 - 1) Proporsionalitas keserasian bantuan antar Kabupaten/ Kota, mendasarkan indikator:
 - a) Luas dan topografi Wilayah;
 - b) Jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin;
 - c) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
 - d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
 - e) Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - f) *Product Domestic Regional Bruto (PDRB)*;
 - g) Kontribusi dalam penyediaan Lahan Pertanian Berkelanjutan;
 - h) Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota;
 - i) Luas areal daerah irigasi kewenangan Kabupaten/ Kota;
 - j) Keterkaitan dengan program/kegiatan/peran/posisi strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan di Provinsi Jawa Tengah;

- k) Komitmen Kabupaten/Kota dalam penyediaan dana pendampingan/sharing pada tahun berjalan untuk kelancaran dan operasionalisasi pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan nilai kemanfaatan/*outcomenya*;
 - l) Kinerja pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) tahun sebelumnya;
 - m) Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan dan akhir tahun pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota.
- 2) Urutan prioritas usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten/Kota pada proses rangkaian Musrenbangprov;
 - 3) Usulan tindak lanjut hasil reses/kunjungan kerja DPRD Provinsi Jawa Tengah yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 4) Usulan tindak lanjut hasil kunjungan kerja Gubernur/Wakil Gubernur; Provinsi Jawa Tengah yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Proporsi besaran alokasi untuk kegiatan usulan Musrenbangprov sebagaimana butir 2) dapat mencapai 60% (enam puluh persen) atau lebih dari total alokasi bankeu pada Kabupaten/Kota bersangkutan, mempertimbangkan kesesuaian usulan kegiatan dengan kebijakan dan substansi kegiatan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana, komitmen atau kinerja pelaksanaan bantuan.
- c. Proporsi besaran alokasi untuk usulan tindak lanjut hasil reses/kunjungan kerja DPRD Provinsi Jawa Tengah dan hasil kunjungan kerja Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, dialokasikan secara proposional seimbang setelah alokasi usulan Musrenbangprov.
3. Jenis Kegiatan

Jenis Kegiatan Bantuan Sarana Prasarana, meliputi:

a. Bidang Infrastruktur Wilayah:

- 1) Prasarana jalan/jembatan dan kelengkapannya, urutan kategori usulan yang diprioritaskan untuk jalan/jembatan kewenangan Kabupaten/Kota berupa:
 - a) rekonstruksi/peningkatan jalan
 - b) pelebaran jalan;
 - c) rehabilitasi jalan;
 - d) pembangunan jembatan;
 - e) penggantian jembatan;
 - f) rehabilitasi jembatan dan;
 - g) bangunan pelengkap jalan kewenangan Kabupaten/Kota (talud/penahan tebing/pembentuk badan jalan, saluran drainase jalan dan pedestrian/trotoar);

- 2) Prasarana Sumber Daya Air (SDA), urutan kategori usulan yang diprioritaskan:
 - a) Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan kabupaten/kota (bendung, bangunan pengambilan/ intake, saluran irigasi);
 - b) bangunan penampung air (embung, kolam retensi/polder);
 - c) bangunan konservasi tanah dan air (cekdam, dam penahan dan *gullyplug*);
 - d) bangunan pengaman tebing sungai;
 - e) rehabilitasi dan normalisasi sungai kewenangan kabupaten/kota;
 - f) rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase primer/sekunder kewenangan kabupaten/kota.
- 3) Prasarana Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMPL), urutan kategori usulan yang diprioritaskan:
 - a) sistem penyediaan (prasarana sarana) air minum (Instalasi pengolahan air, Reservoir/Penampung, Booster, jaringan perpipaan);
 - b) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
 - c) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Domestik beserta jaringan perpipaan;
- 4) Prasarana persampahan/limbah padat berupa konstruksi pembangunan/pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Bangunan Penunjang TPS3R (*Reuse, Reduce and Recycle*);
- 5) Sarana dan Prasarana Perhubungan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan:
 - a) sarana dan prasarana angkutan umum massal perkotaan/ BRT (pengadaan bus penumpang dan pembangunan halte BRT);
 - b) pembangunan/rehabilitasi terminal tipe C;
 - c) pengadaan dan pemasangan perlengkapan/ fasilitas keselamatan jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), Alat Pengatur Instrumen Lalu Lintas/APILL, *guardrail*, Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan/RPPJ dan perlintasan sebidang perkeretaapian);
 - d) pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang belum memenuhi akreditasi A.
- 6) Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi, urutan kategori usulan yang diprioritaskan untuk Pemasangan Jaringan *Fiber Optic*;
- 7) Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman Kumuh, meliputi:
 - a) penataan bangunan;
 - b) jalan lingkungan;
 - c) penyediaan air minum;

- d) drainase lingkungan;
- e) pengelolaan air limbah;
- f) pengelolaan persampahan;
- g) proteksi kebakaran.

b. Bidang Ekonomi:

- 1) Prasarana Penunjang Pariwisata, urutan kategori usulan yang diprioritaskan:
 - a) amenities/sarana prasarana penunjang di Daya Tarik Wisata/DTW (Gerbang/loket masuk, MCK, prasarana kebersihan, jalan lingkungan wisata dan zona perparkiran);
 - b) sarana prasarana penunjang objek wisata lainnya;
- 2) Sarana dan Prasarana Pertanian, urutan kategori usulan yang diprioritaskan:
 - a) Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT);
 - b) gudang hasil pertanian;
 - c) rumah potong hewan ternak;
 - d) pasar hewan;
 - e) pusat kesehatan hewan;
 - f) lumbung pangan masyarakat;
- 3) Sarana dan Prasarana Perikanan meliputi:
 - a) Pembangunan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan;
 - b) Pembangunan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Darat dan Payau;
 - c) Pembangunan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan Nila Salin;
 - d) Pembangunan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - e) Pembangunan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pergaraman;
 - f) Sarana dan Prasarana Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Ikan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
- 4) Sarana dan Prasarana Pendukung Ekonomi Kerakyatan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan:
 - a) pasar rakyat;
 - b) sub terminal agribisnis.
- 5) Sarana dan Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), urutan kategori usulan yang diprioritaskan untuk:
 - a) peralatan dan bangunan produksi penunjang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
 - b) peralatan dan bangunan produksi penunjang Industri Kecil dan Menengah (IKM);

- 6) Sarana dan Prasarana pendukung pelatihan kerja yang diprioritaskan untuk revitalisasi/penyediaan peralatan dan bangunan penunjang pelatihan kerja.

c. Bidang Sosial Budaya:

- 1) Sarana dan Prasarana Kesehatan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan:
 - a) Pembangunan/Rehab Puskesmas;
 - b) Pembangunan/Rehab Puskesmas Pembantu;
 - c) Pembangunan/Rehab Rumah Sakit;
 - d) Pemenuhan alat kesehatan di Puskesmas;
 - e) Pemenuhan alat kesehatan di Puskesmas Pembantu;
 - f) Pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit untuk Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruang perawatan intensif, Instalasi Bedah Sentral (IBS), dan ruang rawat inap sesuai dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) serta tidak boleh dipergunakan untuk pengadaan sarana, prasarana dan alat kesehatan penunjang pelayanan.

Catatan:

- (1) Usulan pembangunan/rehab ruang di Rumah Sakit/Puskesmas/Puskesmas Pembantu wajib melampirkan AMDAL/UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Usulan Pembangunan/rehab ruang di Rumah Sakit dikhususkan untuk pemenuhan rawat inap sesuai dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
- 2) Sarana dan Prasarana Dasar Pendidikan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan untuk fasilitas pendidikan yang belum terpenuhi di Bantuan Pendidikan;
 - 3) Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - 4) Sarana dan Prasarana Perpustakaan terutama diarahkan untuk:
 - a) pembangunan/rehab gedung perpustakaan milik pemerintah kabupaten/kota beserta seperangkat jaringan internet;
 - b) penyediaan bahan pustaka berupa buku fisik, buku digital dan jenis bahan pustaka lain.
 - 5) Sarana Kebudayaan diarahkan pada:
 - a) alat peraga seni budaya tradisional seperti gamelan, wayang kulit dan sejenisnya;
 - b) perlengkapan seni budaya seperti kostum pertunjukan seni dan;
 - c) pakaian adat beserta kelengkapannya.
 - 6) Prasarana Dasar Sosial, urutan kategori usulan yang diprioritaskan untuk pembangunan/rehabilitasi Rumah Singgah Sosial yang keberfungsian untuk tempat tinggal sementara dan assessment Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

- 1) Pembangunan IPAL komunal/terpadu, urutan kategori usulan yang diprioritaskan untuk menangani industri kecil/rumah tangga yang berpotensi mencemari lingkungan;
- 2) Peralatan persampahan/limbah padat berupa alat berat operasional TPST (*backhoe, loader, bulldozer, excavator* atau *landfill compactor*) dan Peralatan Penunjang 3R (*Reuse, Reduce and Recycle*).

F. BANTUAN PENDIDIKAN

1. Kebijakan

a. Bantuan Pendidikan dimaksudkan sebagai stimulan untuk:

- 1) penguatan kapasitas dan tata kelola satuan pendidikan;
- 2) Percepatan pencapaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- 3) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
- 4) pembinaan kesiswaan.

b. Pemberian bantuan pendidikan yang bersifat fisik dan/atau kegiatan yang menambah aset harus ditetapkan sasaran dan lokasi penerimanya (*by name by address*) sesuai dengan kewenangan.

2. Jenis Kegiatan

- a. Jenis kegiatan bantuan Pendidikan untuk Program Pendidikan Anak Usia Dini meliputi Pengembangan Sarana Prasarana dan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB). Sedangkan Bantuan Keuangan untuk Program Pendidikan Dasar meliputi Rehab Ruang Kelas Rusak, Pembangunan Ruang Perpustakaan, Pembangunan Ruang Laboratorium, Pengadaan Alat Laboratorium IPA, Pembinaan Potensi Siswa, Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa, Pengadaan Alat Teknologi Informasi Komputer (TIK) Pembelajaran, Pengadaan Alat Laboratorium Komputer sesuai kewenangan, pengadaan meubelair pengganti SD dan SMP, pengadaan *smart classroom* SMP, bantuan pengembangan sarpras penunjang SD dan SMP.
- b. Bantuan Keuangan untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan yaitu Manajemen Pendataan Pendidikan diarahkan untuk Penyusunan Profil Pendidikan.

3. Pengorganisasian

- a. Kabupaten/Kota membentuk Tim Teknis/Koordinasi Pengelolaan Bantuan Pendidikan;
- b. Tim Teknis/Koordinasi mempunyai tugas dan fungsi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pendampingan serta monitoring dan evaluasi bantuan kepada pihak-pihak penerima bantuan;
- c. Tim Teknis/Koordinasi beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait, Dewan Pendidikan atau pihak-pihak lain yang terkait.

4. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Bantuan Pendidikan diatur melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyediakan dana pendamping.

5. Pelaporan

Laporan akhir pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

6. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan mempertimbangkan jenis, sifat, nilai barang/jasa, serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Keluaran

Keluaran kegiatan Bantuan Pendidikan, sebagai berikut:

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

- 1) Pengembangan Sarana Prasarana PAUD;
- 2) Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu.

b. Program Pendidikan Dasar:

- 1) Rehab Ruang Kelas Rusak SD;
- 2) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP;
- 3) Pembangunan Ruang Perpustakaan SD;
- 4) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP;
- 5) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP;
- 6) Pembinaan Potensi Siswa SD dan SMP;
- 7) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD;
- 8) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP;
- 9) Pengadaan Alat Teknologi Informasi Komputer (TIK) Pembelajaran SD;
- 10) Pengadaan Alat Laboratorium Komputer SMP;
- 11) Pembangunan Ruang Laboratorium SMP;
- 12) Bantuan pengadaan meubelair pengganti SD;
- 13) Bantuan pengadaan meubelair pengganti SMP;
- 14) Bantuan pengadaan smart classroom SMP;
- 15) Bantuan pengembangan sarana prasarana penunjang SD;
- 16) Bantuan pengembangan sarana prasarana penunjang SMP.

c. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan:

Manajemen Pendataan Pendidikan.

G. BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) KELURAHAN

1. Kebijakan

Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan bertujuan untuk menyediakan kebutuhan dasar hunian masyarakat yang layak melalui kebijakan:

- a. Sasaran lokasi Peningkatan Kualitas RTLH Kelurahan adalah berada di wilayah kelurahan se-Jawa Tengah dan diprioritaskan kepada Kepala Keluarga (KK) miskin berdasarkan pada basis data penanggulangan kemiskinan yang dirilis oleh instansi terkait;
- b. Bantuan digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- c. Perencanaan Kegiatan telah diusulkan melalui rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (musrenbang) Provinsi dan secara online melalui sistem informasi perencanaan dan dilengkapi dengan Rencana Kegiatan (RK) yang diinput melalui Sistem Informasi Perumahan Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan memuat paling sedikit :
 - 1) Latar belakang: gambaran umum kelurahan yang diusulkan;
 - 2) Rencana Kegiatan: berisi penjelasan jenis perbaikan yang akan dilakukan, lokasi calon penerima bantuan, serta swadaya yang akan dilibatkan (baik material ataupun jasa/tenaga);
 - 3) Keluaran (*output*): volume/luas komponen rumah yang diperbaiki;
 - 4) Manfaat (*outcome*): hasil kegiatan yang secara tidak langsung dirasakan penerima bantuan setelah rumah diperbaiki/kegiatan selesai dilaksanakan;
 - 5) Penutup: usulan ditandatangani oleh Walikota/ Bupati.
- d. Rencana Kegiatan Peningkatan kualitas RTLH sebagaimana dalam huruf c diunggah pada Sistem Informasi Perumahan Disperakim Provinsi Jawa Tengah dengan dilengkapi:
 - 1) Foto rumah kondisi 0%, berwarna, tampak depan dan samping bukan fotokopi;
 - 2) Surat usulan kegiatan dari Bupati/Walikota ditujukan kepada Gubernur dengan tembusan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
- e. Proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk untuk operasionalnya;
- f. Calon Penerima manfaat dari Bantuan peningkatan kualitas RTLH Kelurahan:

- 1) Kondisi Rumah
 - a) Bahan atap berupa asbes/seng/sirap/ bambu/jerami/ijuk/ daun rumbia dengan kualitas jelek atau rendah;
 - b) Bahan lantai berupa kayu/papan kualitas rendah/ bambu/ tanah dengan kualitas jelek atau rendah;
 - c) Bahan dinding berupa anyaman bambu/batang kayu/ bambu dengan kualitas jelek atau rendah.
- 2) Status kepemilikan dan letak rumah
 - a) Rumah dan lahan calon penerima merupakan milik sendiri, bukan kontrakan, bukan masuk dalam asrama milik suatu instansi, tidak berdiri di lahan milik orang lain dan dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah atau surat keterangan kepemilikan tanah dari kelurahan setempat;
 - b) Rumah calon penerima bukan dalam sengketa hukum, termasuk tanah atau bangunan rumah warisan yang belum dibagi;
 - c) Rumah tidak berdiri pada kawasan larangan pemerintah seperti bantaran/tanggul sungai, waduk, pemakaman, trotoar, ruang milik jalan, dan lain lain sebagaimana aturan berlaku.
 - d) Rumah penerima bantuan bukan termasuk tanggungan kredit perbankan.
- 3) Pemilik rumah.
 - a) Berdomisili tetap di lokasi kegiatan dan rumah ditempati sendiri;
 - b) Belum pernah mendapat bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari sumber dana manapun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - c) Bersedia untuk memanfaatkan bantuan yang dikerjakan dengan swadaya dan gotong royong.
- g. Prioritas penanganan dilaksanakan dengan:
 - 1) Prioritas pertama penanganan adalah rumah yang memenuhi tiga kondisi rumah sebagaimana huruf f angka 1.
 - 2) Prioritas kedua penanganan adalah rumah yang memenuhi dua dari tiga kondisi rumah sebagaimana huruf f angka 1.
 - 3) Apabila ditemukan calon penerima yang memenuhi kriteria prioritas pertama dan kedua, maka diutamakan yang tidak memiliki jamban dan/atau kamar tidur.
- h. Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH Kelurahan diberikan sebagai stimulan dalam rangka peningkatan kualitas rumah agar layak huni, dengan besaran per unit yang diatur melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- i. Jumlah bantuan di tiap kelurahan yang telah ditentukan untuk memperoleh bantuan adalah paling sedikit 3 (tiga) penerima;
- j. Pelaksanaan kegiatan mengedepankan prinsip-prinsip swadaya masyarakat, pemberdayaan masyarakat, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan pengembangan mandiri pasca pelaksanaan kegiatan.

2. Pelaksanaan Kegiatan

a. Jenis Kegiatan

Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH Kelurahan dapat digunakan untuk kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni yang meliputi:

- 1) Pembangunan/perbaikan atap rumah;
- 2) Pembangunan/perbaikan lantai rumah; dan/atau
- 3) Pembangunan/perbaikan dinding rumah;
- 4) Pembangunan/perbaikan jamban.

b. Pemanfaatan Bankeu Kabupaten/Kota PK RTLH

Kelurahan diharapkan dapat mengubah RTLH menjadi Rumah Sehat Layak Huni. Kriteria Rumah Sehat Layak Huni adalah:

- 1) Memenuhi kebutuhan minimal luas ruang 9m²/jiwa;
- 2) Memenuhi kebutuhan kesehatan dan kenyamanan (cahaya, penghawaan, suhu udara, dan kelembaban dalam ruangan);
- 3) Memenuhi kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan (pondasi, kerangka bangunan, dinding, atap, dan lantai);
- 4) Memiliki akses sanitasi layak (memiliki fasilitas sanitasi);
- 5) Memiliki akses air bersih layak.

c. Arahan komponen peningkatan kualitas adalah sebagai berikut:

- 1) Rangka atap dan penutup atap: rangka atap yang digunakan adalah rangka kayu atau rangka bambu dengan kualitas baik. Bahan penutup atap rumah terluas adalah genteng. Apabila bahan tersebut tidak dapat dicapai maka dapat menggunakan kayu/sirap atau seng dengan kualitas baik.
- 2) Dinding: bahan dinding terluas yang digunakan adalah tembok atau plesteran. Apabila bahan tersebut tidak dapat dicapai, maka dapat menggunakan kayu/papan, batang kayu, atau anyaman bambu/kawat dengan kualitas baik.
- 3) Penutup lantai: minimal menggunakan plester.
- 4) Sanitasi/jamban: Fasilitas sanitasi berupa kloset yang menggunakan leher angsa dan tempat pembuangan menggunakan tangki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL).

3. Pengorganisasian.

Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH Kelurahan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi program/kegiatan RTLH dengan mengoptimalkan unsur teknis Kabupaten/Kota dan didukung oleh Lurah serta Camat sebagai pengampu wilayah.

4. Pembiayaan

- a. Rincian bantuan untuk pembiayaan bahan material, upah tenaga kerja, dan makan minum selama pelaksanaan perbaikan rumah diatur melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

- b. Kebutuhan lainnya diharapkan dapat dipenuhi dan didukung oleh potensi yang ada di Kelurahan yaitu dari dana mandiri penerima bantuan dan swadaya masyarakat sekitar;
 - c. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menganggarkan biaya untuk pendampingan.
5. Pelaporan
- Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan kepada Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah, selain itu pemerintah kabupaten/kota mengunggah dokumentasi monitoring ke sistem informasi perumahan (SIMPERUM).
6. Keluaran
- Keluaran Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan berupa:
- a. Laporan pelaksanaan perkembangan (0%, 50% dan 100%) peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Kelurahan;
 - b. Meningkatnya kualitas rumah layak huni di wilayah Kelurahan.

H. BANTUAN SINERGITAS UPAYA KONSERVASI DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Kebijakan
- a. Bantuan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup merupakan bantuan stimulan yang bersumber dari APBD Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membiayai kegiatan prioritas konservasi dan pelestarian lingkungan hidup kewenangan Kabupaten/Kota, meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup;
 - b. Sasaran Pekerjaan merupakan Kawasan Konservasi dan ruang terbuka hijau yang pengelolaannya merupakan kewenangan Kabupaten/Kota dengan luasan kawasan terbangun maksimal 30% (tiga puluh persen);
 - c. Lingkup pekerjaan diutamakan pada pengadaan dan pengkayaan tanaman vegetatif, persemaian, fasilitas perlindungan dan penangkaran fauna yang minimal 50% (lima puluh persen) dari rencana pembiayaan;
 - d. Kegiatan prioritas yang diusulkan dilengkapi dengan proposal usulan dengan sistematika sebagai berikut:
 - 1) Latar Belakang: kondisi eksisting dan permasalahan;
 - 2) Maksud dan Tujuan secara spesifik dari rencana konservasi;
 - 3) Sasaran: objek/jenis penanganan/pekerjaan utama (major item) dan lokasi kegiatan (Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan);

- 4) Keluaran (*output*): volume pekerjaan secara kuantitatif dengan satuan pekerjaan yang jelas dan terukur;
 - 5) Manfaat (*outcome*) yang langsung dirasakan masyarakat setelah bangunan terbangun/kegiatan selesai dilaksanakan;
 - 6) Dampak (*impact*) jangka panjang yang diperkirakan akan terjadi setelah kegiatan dilaksanakan;
 - 7) Rencana Penganggaran: Prakiraan Maju Anggaran (usulan APBD Provinsi dan rencana pendampingan dari APBD Kabupaten/Kota);
 - 8) Foto kondisi eksisting (0%);
 - 9) Peta lokasi kegiatan dengan letak koordinat geografisnya;
 - 10) Gambar Rencana Desain Konservasi.
- e. Proposal usulan kegiatan dari Bupati/Walikota ditujukan kepada Gubernur dengan tembusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- f. Lingkup Pekerjaan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup tidak diperkenankan untuk:
- 1) Pengadaan tanah;
 - 2) Operasional dan pemeliharaan;
 - 3) Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan;
 - 4) Bahan/peralatan habis pakai (alat tulis kantor, logistik, bahan bakar, pulsa/paket internet, listrik dan lain-lain);
 - 5) Sarana prasarana aparatur pemerintahan;
 - 6) Peralatan kantor.
- g. Kegiatan yang tidak diperkenankan dibiayai dari bantuan keuangan sebagaimana dimaksud huruf f, apabila dianggap perlu dapat dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- h. Untuk menuntaskan/penyelesaian sasaran dan kemanfaatan/dampak/*outcome* kegiatan, Kabupaten/ Kota dapat menyediakan dana pendampingan/sharing untuk membiayai penanganan pekerjaan dengan pertimbangan bahwa sasaran kegiatan sudah merupakan prioritas yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Jenis Kegiatan:
- Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang meliputi:
- a. Pengembangan Taman Kehati, dengan lingkup usulan utamanya meliputi penambahan koleksi jenis flora dan fauna endemik/ khas setempat dan fasilitas fisik pendukung;
 - b. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota/Taman Kota/Alun-Alun dengan lingkup usulan utamanya meliputi peningkatan Tutupan Lahan Vegetatif dan penambahan koleksi jenis flora endemik/khas setempat;

- c. Pengembangan Kebun Raya/Arboretum, dengan lingkup usulan utamanya meliputi penambahan koleksi jenis flora endemik/ khas setempat, fasilitas penelitian, persemaian, penangkaran, eduwisata, dan pendukung lainnya;
 - d. Pengembangan Taman Hutan Raya dengan lingkup usulan utamanya meliputi penambahan koleksi jenis flora dan fauna endemik/ khas setempat; fasilitas penelitian, persemaian, penangkaran, eduwisata, perlindungan kebakaran dan pendukung lainnya.
3. Pengorganisasian
Pelaksanaan Bantuan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dengan mengoptimalkan unsur teknis Kabupaten/Kota.
 4. Pembiayaan
 - a. Dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan konservasi dan pelestarian lingkungan hidup maka lingkup penggunaan dana Bantuan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup diatur melalui petunjuk teknis ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - b. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menganggarkan biaya untuk pendampingan.
 5. Pelaporan
Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan semester hasil kegiatan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup kepada Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan Laporan Akhir paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.
 6. Keluaran
Keluaran Bantuan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup berupa:
 - a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
 - b. Meningkatnya pencapaian nilai Indeks Kualitas lingkungan hidup khususnya pada komponen Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahunan Kabupaten/ Kota.

I. PENGHARGAAN PENGENDALIAN INFLASI TERBAIK KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

1. Kebijakan

- a. Mengoptimalkan implementasi transformasi ekonomi melalui penguatan sinergi dan kolaborasi pada upaya pengendalian inflasi daerah di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang merupakan agregat dalam penentu tingkat inflasi di Jawa Tengah;
- b. Terjaganya tingkat inflasi Jawa Tengah yang menjadi salah satu indikator RPJMD Provinsi Jawa Tengah;
- c. Mendorong optimalisasi pada implementasi program Gubernur dalam rangka stabilisasi harga pangan di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
- d. Meningkatkan ketahanan pangan didaerah dan iklim investasi dikarenakan pasokan yang melimpah dan harga yang stabil di Jawa Tengah.

2. Jenis Kegiatan

Penghargaan pengendalian inflasi terbaik Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

3. Subjek Bantuan

Bantuan diberikan kepada Kabupaten/Kota pengendalian inflasi terbaik dan diperuntukkan kepada organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4. Pengorganisasian

Pengorganisasian kegiatan pengendalian inflasi di Jawa Tengah diatur melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

5. Penggunaan Dana

Penggunaan Dana Bantuan Keuangan APBD diatur melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

6. Pelaporan

Laporan disampaikan kepada Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sekaligus rangkuman pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

7. Keluaran

Keluaran kegiatan berupa laporan pelaksanaan kegiatan Semester I dan II pengendalian inflasi daerah sebagaimana Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.

J. BANTUAN DALAM RANGKA APRESIASI KINERJA PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH

1. Kebijakan

- a. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas capaian kinerja terbaik dalam pelaksanaan sinergi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB;
- b. Meningkatkan motivasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan pelaksanaan sinergi pemungutan PKB dan Opsen PKB sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- c. Mendorong peningkatan pendapatan PKB dan Opsen PKB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- d. Mewujudkan sinergi dan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

2. Jenis Kegiatan

Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai bentuk apresiasi atas pelaksanaan sinergi dan capaian kinerja pemungutan PKB dan Opsen PKB berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Subjek Bantuan

Bantuan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan sinergi dan menunjukkan kinerja terbaik dalam pemungutan PKB dan Opsen PKB, dan diperuntukkan kepada organisasi perangkat daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4. Pengorganisasian

Pengorganisasian kegiatan apresiasi dan pemberian bantuan keuangan dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

5. Penggunaan Dana

Penggunaan dana bantuan keuangan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

6. Pelaporan

Laporan disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sekaligus rangkuman pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

7. Keluaran

Keluaran kegiatan bantuan keuangan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

K. BANTUAN PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

1. Kebijakan

- a. Dalam rangka kebijakan satu peta sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, maka seluruh data batas administrasi wilayah harus sampai di tingkat administrasi pemerintahan desa. Kejelasan dan kepastian batas wilayah desa merupakan salah satu prasyarat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, efisien, serta akuntabel.
- b. Peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sekaligus koordinator penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi sangat krusial untuk percepatan penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa guna tercapainya target sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 tahun 2016.

2. Jenis Kegiatan

- a. Penetapan Batas Desa
- b. Penegasan Batas Desa
- c. Pengesahan Batas Desa

3. Pengorganisasian

Bupati menetapkan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tingkat Kabupaten (Tim PPB Desa Kabupaten), dengan keanggotaan :

- a. Ketua : Bupati dan/atau Wakil Bupati
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
- c. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan SEKDA Kabupaten;
 2. Kepala Bagian yang membidangi Pemerintahan Desa;
 3. Kepala Bagian Hukum;
 4. Pejabat dari OPD dan/atau instansi pemerintah terkait lainnya;
 5. Camat dan/atau perangkat kecamatan;
 6. Kepala Desa dan/atau perangkat Desa; dan
 7. Tokoh Masyarakat.

4. Penggunaan Dana

Dana Bantuan Keuangan bersifat stimulant, maka kabupaten melengkapi dengan dana pendampingan dari APBD Kabupaten. Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus APBD Provinsi diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

5. Keluaran kegiatan penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa, berupa :

- a. Hasil Rapat Koordinasi/Sosialisasi;
- b. Berita Acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan;
- c. Berita Acara Verifikasi Teknis;

- d. Peraturan Bupati;
- e. Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

6. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dititikberatkan pada pelaksanaan penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.

7. Pelaporan

Laporan disampaikan setiap semester kepada kepada Kepala Dispermades Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan laporan akhir program paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

II. BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAINNYA.

1. Kebijakan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mengalokasikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya untuk mendukung program pembangunan strategis nasional, yang merupakan kewajiban atau komitmen Provinsi untuk menyediakan sharing dan menindaklanjuti kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah.

2. Jenis kegiatan.

Jenis kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya dapat berupa fisik sarana prasarana, penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana.

3. Penggunaan Dana.

Penggunaan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya berdasarkan hasil kajian SKPD teknis terkait.

4. Pelaporan.

Pemerintah Daerah lain penerima bantuan melaporkan pemanfaatan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah setelah selesai pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur tembusan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa tengah.

5. Keluaran.

Keluaran kegiatan sesuai perencanaan hasil kajian Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI